

**HUKUM ISLAM TENTANG PENGUMPULAN INFAK MASJID
DENGAN SISTEM LELANG
(Studi Kasus di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar**

Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas - Tugas dan Memenuhi

Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1


dalam Ilmu Syari'ah

Oleh :

M. IQBAL ABDURRAHMAN

NPM : 1521030237

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah



FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

RADEN INTAN LAMPUNG

1442 H / 2020 M

**HUKUM ISLAM TENTANG PENGUMPULAN INFAK MASJID
DENGAN SISTEM LELANG
(Studi Kasus di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar
Lampung)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi
Syarat-syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana S1
dalam Ilmu Syari'ah**



Oleh :

M. IQBAL ABDURRAHMAN

NPM : 1521030237

Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Pembimbing I : Drs. H. Chaidir Nasution, M. H.

Pembimbing II : Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.

**FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG**

1442 H / 2020 M

ABSTRAK

Masjid merupakan institusi umat yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam Islam. Pembangunan Masjid di masyarakat Islam Indonesia pada umumnya dilakukan secara swadaya, salah satunya dengan cara infak. Sama halnya dengan yang terjadi di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung. Namun yang berbeda, pengumpulan dana infak di Masjid Nurussalam ini menggunakan sistem lelang sebagai salah satu inovasi dan cara cepat yang praktis dalam mengumpulkan dana untuk membangun fasilitas yang dibutuhkan jamaah Masjid.

Adapun yang menjadi permasalahan pada penelitian ini adalah bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui status hukum (Islam) tentang pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang meneliti fakta-fakta, dan permasalahan yang ada di lapangan. Untuk memperoleh data ini penulis mengadakan penelitian di Masjid Nurussalam Kota Bandar Lampung sebagai objek penelitian. Metode pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengumpulkan data-data dari lapangan, dan mengumpulkan data-data dari buku, serta dengan mewawancarai narasumber di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung. Adapun dalam menganalisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu mengomentari atau menganalisa data – data yang ada dalam bentuk narasi dengan berpegang pada teori yang dipakai. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan diperoleh kesimpulan bahwa pengumpulan dana untuk pembangunan masjid Nurussalam atau rehab dengan sistem lelang dapat dibenarkan hukum Islam, dengan alasan lelang dilakukan secara terbuka pada jama'ah dan sifatnya sukarela. Lelang dilakukan agar dana cepat terkumpul dan memotivasi jama'ah untuk berinfaq.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : M. Iqbal Abdurrahman

Npm : 1521030237

Jurusan/Prodi Studi : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **Hukum Islam Tentang Pengumpulan Infaq Masjid Dengan Sistem Lelang**. adalah benar-benar hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali sebagian yang telah dirujuk dalam perpustakaan. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 13 Desember 2019

Penulis



M. Iqbal Abdurrahman

NPM. 1521030237



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : HUKUM ISLAM TENTANG PENGUMPULAN INFAK
MASJID DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus di
Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar
Lampung).**

Nama : M. Iqbal Abdurrahman

NPM : 1521030237

Jurusan : Muamalah (Hukum Ekonomi Syari'ah)

Fakultas : Syari'ah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.
NIP. 195802011986031002

Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.
NIP. 19691051998031003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Mu'amalah

Khoiruddin, M., S.I.
NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Letkol. H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp (0721) 703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“HUKUM ISLAM TENTANG PENGUMPULAN INFAK MASJID DENGAN SISTEM LELANG (Studi Kasus di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung)** disusun oleh : **M. Iqbal Abdurrahman**, NPM : **1521030237**, program studi : **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan pada Hari/Tanggal : **Senin, 03 Agustus 2020**

TIM DEWAN PENGUJI

Ketua Sidang : **Yufi Wiyos Rini Masykuroh, M.Si.** (.....)

Sekretaris : **Juhrotul Khulwah, M.S.I** (.....)

Penguji Utama : **Dr. H. Jayusman, M.Ag.** (.....)

Penguji Pendamping I : **Drs. H. Chaidir Nasution, M.H.** (.....)

Penguji Pendamping II : **Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I.** (.....)

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah

Dr. H. Khairuddin., M.H.
NIP. 196210221993031002

MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ
سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦١﴾

Artinya : Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.. (QS. Al- Baqarah (2) : ٦١)



PERSEMBAHAN

Karya ini dipersembahkan untuk orang-orang yang saya cintai dan hormati. Skripsi yang diselesaikan dengan berbagai perjuangan didalamnya, saya mendedikasikan karya ini sebagai ungkapan rasa syukur, kepada :

1. Kepada Abi dan Umi, Muhammad Huzairin dan Fadilah Umar yang selalu mendoakanku dengan hati yang ikhlas, menasehati dan membimbingku dengan penuh kasih sayang. Terima kasih atas jasa, pengorbanan, serta dukungan moril dan materil dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakak-kakaku Abdullah Umar, Roudotul Jannah, Mutiara Khairiyah, Faizatussolihah dan adikku Atika Salwa Khairunnisa, terima kasih karena senantiasa berdo'a untuk kesuksesanku, menghiburku dan memberi motivasi dari awal sampai skripsi ini selesai.
3. Almamaterku Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap M. Iqbal Abdurrahman, lahir di Kota Metro, Provinsi Lampung, pada tanggal 13 Februari 1998, anak kelima dari enam bersaudara dari pasangan Abi Muhammad Huzairin dan Umi Fadilah Umar.

Riwayat Pendidikan

1. Taman Kanak-Kanak Al- Hikmah Kota Bandar Lampung, pada tahun 2002 dan selesai pada tahun 2003.
2. MIN Way Halim Kota Bandar Lampung, pada tahun 2003 dan selesai 2009.
3. MTsN 02 Kota Bandar Lampung, pada tahun 2009 dan selesai 2012.
4. MAN 01 (MODEL) Kota Bandar Lampung, pada tahun 2012 dan selesai 2015.
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mengambil Program Studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah) pada Fakultas Syari'ah, angkatan 2015.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji Syukur yang teramat sangat penulis panjatkan kepada Allah SWT dikarenakan atas rahmat-Nya serta ridho-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan laporan penelitian yang berjudul “Hukum Islam Tentang Pengumpulan Infak Masjid Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Masjid Nurussalam Kota Bandar Lampung)”. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam bidang ilmu Syari’ah, jurusan Muamalah, Fakultas Syari’ah di UIN Raden Intan Lampung.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis mendapatkan berbagai bantuan dan dukungan dari banyak pihak. Maka dengan hati yang tulus penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Khairuddin, M.H, selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
2. Bapak Khoiruddin, M.S.I, selaku Ketua Jurusan Mu’amalah UIN Raden Intan Lampung
3. Bapak Drs. H. Chaidir Nasution, M.H. Bapak Relit Nur Edi, S.Ag., M.Kom.I. selaku Pembimbing I dan Pembimbing II yang sudah meluangkan waktunya dalam membimbing, mengarahkan, dan memotivasi saya hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak dan Ibu Dosen, para staf di Fakultas Syari'ah yang telah memberi ilmu, wawasan dan pengalaman secara maksimal selama masa perkuliahan.
5. Kedua orang tuaku, Abi Muhammad Huzairin dan Umi Fadilah Umar yang tanpa henti berdoa, berjuang, dan mendukungku penuh keikhlasan.
6. Sahabat terbaikku Yowanda Saputra dan Adi Ryansyahputra. Terima kasih telah menjadi teman yang ikhlas dan tulus, juga atas kebaikan-kebaikan yang kalian lakukan selama masa perkuliahan, semoga pertemanan kita dapat terus terjalin hingga kita dewasa kelak..
7. Almamater Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Semoga bantuan serta dukungan yang diberikan menjadi amal dan Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya. Penulis menyadari dalam proses pembuatan skripsi ini masih banyak sekali yang jauh dari kata sempurna baik dalam segi tulisan maupun sajian. Oleh karena itu saran dan kritik yang positif dari berbagai pihak sangat diharapkan. Semoga karya ini dapat membawa manfaat untuk pengembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam ilmu keIslaman..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Bandar Lampung, 13 Desember 2019

M. Iqbal Abdurrahman
1521030237

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	2
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Fokus Penelitian	6
E. Rumusan Masalah	6
F. Tujuan Penelitian	6
G. Signifikasi Penelitian	7
H. Metode Penelitian	7
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Infak Menurut Hukum Islam	15
1. Pengertian Infak	15
2. Perbedaan Infak, Sedekah Dan Zakat	20
3. Dasar Hukum Infak	21
4. Macam – Macam Infak	27
5. Manfaat Infak	36
B. Lelang Menurut Hukum Islam	37
1. Pengertian Lelang	37
2. Dasar Hukum Lelang	41
3. Macam – Macam Lelang	45
4. Syarat – Syarat Lelang	46
5. Manfaat Lelang	48
C. Tinjauan Pustaka	50
BAB III PENYAJIAN DATA PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Masjid Nurussalam Bandar Lampung	53
1. Sejarah Singkat Masjid Nurussalam Bandar Lampung	53
2. Letak Geografis Masjid Nurussalam	54

3. Profil Masjid, Visi & Misi serta Susunan Pengurus Masjid Nurussalam	55
B. Pelaksanaan Pengumpulan Infak dengan Sistem Lelang di Masjid Nurussalam	62
1. Pengumpulan Infak dengan Sistem Lelang di Masjid Nurussalam	62
2. Pendapat Pengurus Masjid Nurussalam	64
3. Pendapat Jama'ah Masjid Nurussalam	65
 BAB IV ANALISIS DATA PENELITIAN	
Hukum Islam Tentang Pengumpulan Infak dengan Sistem Lelang di Masjid Nurussalam Way Dari Baru Sukarame Kota Bandar Lampung	69
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	74
B. Rekomendasi	74
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penelitian ini berjudul **Hukum Islam Tentang Pengumpulan Infak Masjid Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung)**. Dalam memahami arti dari sebuah judul skripsi perlu penjelasan agar terhindar dari keliru maupun salah paham, maka dari itu penulisan kata – kata penting perlu dijelaskan, kata-kata penting dari judul ini ialah :

1. Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang di pahami dan digali dari sumber-sumber (Alquran dan hadis) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).¹
2. Pengumpulan infak Masjid dengan sistem lelang adalah infak adalah mengorbankan sejumlah materi tertentu untuk orang-orang yang membutuhkan.² Dengan demikian, infak terlepas dari ketentuan ataupun besarnya ukuran, tetapi tergantung kepada kerelaan masing - masing.³

¹ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh* Ed.1 Cet-3, (Jakarta: Amzah,2014),h.15

² Wahbah Az-Zuhaili,. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk.(Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 522.

³ Ridwan Mas'ud & Muhammad, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), h.16.

3. Sistem dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebuah perangkat unsur yang secara teratur serta saling berhubungan sehingga membuat suatu totalitas.⁴
4. Lelang menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.27/PMK.06/2016, tentang petunjuk pelaksanaan lelang baru adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang.⁵ Namun yang penulis maksudkan dalam konteks ini adalah suatu upaya dengan menawarkan sejumlah biaya kepada jama'ah pada saat pembangunan sarana di masjid Nurussalam dengan sistem lelang sehingga dana terkumpul sesuai anggaran yang dibutuhkan untuk membangun sarana tersebut.

Berdasarkan deskripsi di atas, dapat diperjelas bahwa yang dimaksud dengan judul skripsi ini adalah bagaimana pandangan Hukum Islam tentang infak dengan sistem lelang yang dilakukan di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung.

B. Alasan Memilih Judul

Ada beberapa alasan penulis yang menjadi dasar bagi penulis memilih judul “Hukum Islam Tentang Pengumpulan infak Masjid Dengan

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),h.1460.

⁵ <http://www.jdih.kemnkeu.go.id/fullText/2016/27~PMK.06~2016Per.pdf> 24 juni 2020 14:52 WIB.

Sistem Lelang (Studi Kasus di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung)” Alasan-alasan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

Infak untuk renovasi atau pembangunan masjid sudah menjadi *trend* atau *booming* termasuk di Masjid Nurussalam, model infak dengan sistem ini cukup menarik untuk dibahas karena di Luar dari kebiasaannya dalam berinfaq.

2. Alasan Subjektif

- a. Terdapat buku yang berkaitan dengan infak dan sistem lelang
- b. Lokasi yang dapat dijangkau penulis
- c. Adanya sumber data yang cukup, pengkajian skripsi ini mempunyai hubungan dengan ilmu pengetahuan yang ada di jurusan hukum ekonomi syari'ah UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah..

C. Latar Belakang Masalah

Masjid merupakan institusi umat yang memiliki kedudukan dan peran yang sangat strategis dalam Islam. Saat ini, fungsi masjid nampaknya tereduksi hanya untuk urusan ritual ibadah dan pendidikan semata, jauh dari peran idealnya⁶. Masjid merupakan sarana ibadah umat Islam dan kondisi yang tergambar saat ini adalah masyarakat sekeliling masjid tidak mau untuk bertemu di rumah Allah tersebut. Hal ini berasal dari masalah internal

⁶ Edi Bahtiar, *Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Sentra Peradaban Umat Manusia*. (Empirik : 2012), h. 33-58.

personal itu sendiri ataupun prasarana yang melekat pada masjid tersebut⁷. Oleh karena itu, Pengurus Masjid Nurussalam berpendapat untuk meningkatkan sarana dan prasarana di masjid tersebut demi kemaslahatan umat.

Dengan demikian, dalam melakukan muamalah atau interaksi sosial antar sesama manusia khususnya dalam pembangunan masjid hendaknya dilakukan atas dasar saling bantu membantu, dan tidak saling merugikan.

Salah satu bentuk muamalah yang banyak dilakukan oleh manusia, yaitu infak. infak merupakan salah satu bentuk muamalah yang diperbolehkan dalam Islam, bahkan seseorang yang memberikan infak terhadap orang yang lagi membutuhkan khususnya berinfak terhadap pembangunan masjid merupakan anjuran dalam Islam.

Dalam Islam, terdapat istilah yang serupa maknanya dengan lelang, yaitu jual beli *muzayadah*. Jual beli *muzayadah* secara etimologis berarti bersaing (tanaffus). Secara terminologis, jual beli *muzayadah* adalah jika seorang penjual menawarkan barang dagangannya dalam pasar (di hadapan para calon pembeli), kemudian para calon pembeli saling bersaing dalam menambah harga, kemudian barang dagangan itu diberikan kepada orang yang paling tinggi dalam memberikan harga.⁸

Panitia renovasi tempat wudu Masjid Nurussalam yang bertempat di Jalan Durian No. 100 Way Dadi Baru, Sukarame Bandar Lampung berinisiatif untuk menerapkan cara baru dalam berinfak yaitu dengan sistem

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*, h. 25

lelang. Alasannya ialah karena adanya hambatan dana dalam memperbaiki sarana dan prasarana masjid tersebut, dan dengan menerapkan sistem ini diharapkan dapat membantu menutupi kekurangan dana dalam proyek renovasi tersebut.⁹

Penerapan sistem lelang ini ialah di mana salah seorang pengurus masjid akan bertugas seperti juru lelang dan akan mulai menawarkan kepada para jama'ah masjid untuk berinfaq, penawaran infak ini akan terselesaikan jika dana infak tersebut telah mencapai target yang ditetapkan pada hari itu ataupun jika para jama'ah sudah tidak ada lagi yang ingin berinfaq¹⁰.

Berdasarkan deskripsi tersebut, penulis ingin mengambil judul ini untuk memahami bagaimana pelaksanaan pengumpulan infak masjid yang dilakukan oleh panitia Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung dan apakah lelang ini diperbolehkan dalam Islam, *fikih muamalah* sebagai kaidah Islam ada dalam pengumpulan infak masjid dengan sistem lelang ini. Oleh karena itu penulis berkeinginan menulis skripsi dengan judul **HUKUM ISLAM TENTANG PENGUMPULAN INFAK MASJID DENGAN SISTEM LELANG** (Studi Kasus di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung).

⁹ Wawancara, Muhammad Huzairin, Ketua Masjid Nurussalam, Way Dadi Baru, 17 Juni 2019

¹⁰ Wawancara, Armin Hadi, Penasehat Masjid Nurussalam, Way Dadi Baru, 17 Juni 2019

D. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian kualitatif adalah upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu bisa fokus untuk dilakukan.¹¹

Agar penelitian ini lebih efektif dan terarah, maka penulis memfokuskan penelitian ini pada pelaksanaan pengumpulan infak masjid yang dilakukan oleh panitia Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung Serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi di atas, maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam pengusulan penelitian ini yaitu: bagaimana pandangan hukum Islam tentang pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pandangan hukum Islam tentang pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung.

¹¹ Tim Penyusun, Pedoman Penulisan Skripsi (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2017), h. 4

G. Signifikansi Penelitian

Memberikan faedah bagi penulis dan bagi orang lain ialah hasil yang diharapkan ada dalam setiap penulisan penelitian. Fungsi dari penelitian ini adalah :

1. Secara Teoritis

Untuk memperoleh pengetahuan bagi penulis maupun untuk orang lain tentang pandangan hukum Islam tentang pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung.

2. Secara Praktis

Sebagai penulis, penelitian ini membuat bertambahnya pengetahuan dan juga pengalaman terutama yang berkaitan dengan pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung. Bagi praktisi dan akademisi, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi dan memberikan kontribusi bagi pengurus masjid, masyarakat, dan peneliti lain yang akan meneliti tentang infak dengan sistem lelang dengan metode lain dan untuk tambahan referensi skripsi di perpustakaan UIN Raden Intan Lampung.

H. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini cara digunakan dalam memecahkan masalah yaitu:

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan ini ialah penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian ini menganalisis hukum Islam tentang pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung. Penelitian yang bertujuan untuk memberi laporan penelitian dalam fenomena sosial dan keadaan pendekatan yang digunakan ialah kualitatif bersifat diskriptif.¹²

Menggunakan penelitian lapangan dalam melakukan penelitian yang terkait dengan masalah hukum Islam tentang pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung. untuk diteliti.¹³

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang berisi pandangan atau keyakinan bahwa focus penelitian adalah kualitas makna-meanings (hakikat dan esensi).¹⁴ Teknik Pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini ialah memakai metode observasi, wawancara serta dokumentasi. Pada penelitian ini penulis menganalisis data yang didapat menggunakan metode deskriptif atau suatu fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang kemudian dipisah sesuai kategori agar diperoleh kesimpulan.¹⁵ Sifat Penelitian ini

¹²Koentjaraningrat, *Metode-Metode penelitian Masyarakat* (Jakarta: Gramedia,1968),h.5.

¹³ Susiadi A.S., *Metodologi Penelitian* (Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,2014),h.9.

¹⁴Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi* (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2017), h. 14

¹⁵Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1977),h.50.

bersifat deskriptif analisis, yaitu data dianalisa dengan cara berurutan dan data yang di terima akan di uraikan.

Penelitian ini akan dijelaskan tentang bagaimana pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung dan pandangan hukum Islam tentang pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung.

2. Data dan Sumber Data

Lokasi datangnya data ialah Sumber data adalah.¹⁶ Dalam penelitian memerlukan sumber data, Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini ialah:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti ialah data primer.¹⁷ Responden langsung yakni pengurus atau takmir masjid, panitia renovasi atau petugas lelang dan jama'ah di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung, ialah data primer yang digunakan pada penelitian ini yaitu data berupa kuesioner.

b. Data Sekunder

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta,2006),h.114.

¹⁷ Muhammad Pabundu Tika, *Metodelogi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara,2006),h.57.

Data yang diperoleh peneliti dari subjek penelitian secara tidak langsung dalam penelitian ialah data sekunder.¹⁸ Dengan membaca buku-buku serta penelitian lain yang berhubungan dengan infak dan sistem lelang maka dapat diperoleh data sekunder yang akan digunakan dalam penelitian ini.

3. Pengumpulan Data

a. Observasi

Pengamatan berperan serta menceritakan kepada peneliti apa yang akan dilakukan oleh orang-orang dalam situasi peneliti memperoleh kesempatan mengadakan pengamatan. Sering terjadi peneliti lebih menghendaki suatu informasi lebih dari sekedar mengamatinya. Menurut Bogdan seperti dikutip oleh Moloeng mendefinisikan secara tepat pengamatan berperan serta sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subjek dalam lingkungan subjek, dan selama itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan berlaku tanpa gangguan. Pengamatan berperan serta adalah pengamatan yang dilakukan dengan cara ikut ambil bagian atau melibatkan diri dalam situasi obyek yang diteliti.

b. Wawancara (*Interview*)

Kegiatan dalam mengumpulkan data yang bersumber dari responden dalam penelitian ialah Wawancara. Ada beberapa jenis cara

¹⁸Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Kualitatif, kuantitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta,2009),h.1.

dalam wawancara ,pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara bebas terpimpin, menggunakan daftar pertanyaan sebagai metode wawancara terpimpin dan juga dapat keluar dari daftar pertanyaan dalam wawancara tergantung dari situasinya.¹⁹ Metode ini digunakan kepada panitia pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang dinyatakan oleh Koetjaraningrat dalam bukunya, ialah suatu cara untuk memperoleh suatu data berdasarkan hal – hal seperti berupa buku, transkrip, catatan, majalah, surat kabar, dokumen, foto serta agenda.²⁰

Kemudian dengan menggunakan data yang telah didapat selanjutnya akan diteliti serta diurutkan secara isinya menggunakan pola tertentu sebagai acuan untuk menganalisa data sesuai dengan kriteria dengan menghitung fakta frekuensi serta intensitas tertentu. Adapun yang akan diteliti penulis yaitu data yang berkaitan dengan pengumpulan infak dengan sistem lelang di Masjid Nurussalam Way Dadi Baru Sukarame Bandar Lampung.

4. Pengolahan Data

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Adaya Bakti,2014),h.36.

²⁰ Koetjaraningrat, *Metode-Metode penelitian Masyarakat* (Jakarta:Gramedia, 1968),h.29.

Pengolahan Data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan dengan menggunakan cara-cara atau rumusan-rumusan tertentu. Selanjutnya pengolahan data dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

a. Pemeriksaan data (*editing*)

Menghilangkan berbagai macam kesalahan yang tercatat dilapangan dan mengkoreksi kekurangan, sehingga terkumpul lengkap ialah tujuan dalam editing. Pemeriksaan data atau editing adalah pengecekan atau pengoreksian data yang telah dikumpulkan, karena kemungkinan data tersebut kurang dapat dipahami serta diragukan.²¹

b. *Organizing*

Organizing yaitu menyusun kembali data yang didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis.²²

c. Sistematika Data (*sistemizing*)

Bertujuan untuk menempatkan data menurut kerangka sistematika bahasa berdasarkan urutan masalah, dengan cara melakukan pengelompokan data yang telah diedit dan kemudian diberi tanda menurut kategori-kategori dan urutan masalah.²³

5. Analisis Data

Dalam menganalisa suatu data maka diperlukan sebuah metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini

²¹ Susiadi A.S., *Metodologi Penelitian* (Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung, 2014), h.57

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 243.

²³ *Ibid.*, h. 126.

ialah metode kualitatif yaitu metode penelitian yang berdasar pada filsafat postpositivisme, metode ini meneliti kondisi alamiah yang berada pada suatu objek.

Penekanan terhadap suatu makna dibandingkan dengan generalisasi ialah hasil dari penelitian kualitatif, dalam penelitian ini pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti ialah kunci sehingga dapat dilakukannya *triangulasi* atau gabungan.²⁴

Model deduktif atau deduksi, di mana teori masih menjadi alat penelitian sejak memilih dan menemukan masalah, membangun hipotesis maupun melakukan pengamatan di lapangan sampai dengan menguji data. Model penggunaan teori inilah yang biasa dilakukan pada penelitian deskriptif kualitatif.²⁵

Data ialah hal yang terpenting dalam suatu penelitian. Pandangan terhadap suatu teori ialah hal yang paling mudah membedakan antara kedua metode ini, itulah perbedaan induktif dan teorisasi deduktif., dimana jika pada langkah awal penelitian pada format induktif ia tidak memakai teorisasi sedikitpun. Sebaliknya, melakukan pijakan awal menggunakan teori ialah langkah awal dalam teorisasi deduktif.²⁶

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode berfikir induktif yaitu mengenai penelitian yang sedang diteliti dimana penulis menggunakan metode induktif agar dapat membuat kesimpulan dan

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 8-9.

²⁵ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h. 27

²⁶ *Ibid.*, h. 31

akan digunakan pada masalah utama dan juga menjawab me
menggunakan kesimpulan yang dibuat oleh penulis.²⁷



²⁷ *Ibid.*, h. 57.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Infak Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Infak

Infak mempunyai asal kata *anfaqo-yunfiqo*, yang berarti membelanjakan atau membiayai, arti infak menjadi khusus ketika dikaitkan dengan upaya realisasi perintah-perintah Allah. Jadi infak hanya berkaitan dengan zat atau hanya dalam bentuk materi saja, adapun hukumnya ada yang wajib seperti zakat dan nazar, ada infak sunnah, mubah bahkan ada yang haram.²⁸

Sedangkan menurut kamus bahasa Indonesia infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat dan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam.²⁹

Apabila dalam mengeluarkan zakat ada nisob atau perhitungannya. Infak umumnya dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, berkedudukan tinggi maupun rendah, apakah ia dalam kondisi lapang maupun sempit. Infak dapat

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*. Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011),h. 916.

²⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991),h.187

diberikan pada siapa saja seperti; orang tua, anak yatim atau yatim piatu, fi sabilillah, fakir miskin dan lain lain.³⁰

Berdasarkan kategori infak, infak dapat diibaratkan dengan kendaraan-kendaraan transportasi, misalnya kereta, mobil, bus, kapal, pesawat terbang dan sebagainya. Sementara itu zakat diibaratkan dengan mobil yaitu salah satu alat transportasi. Maka hibah atau hadiah (pemberian), wakaf, wasiat, nafkah untuk keluarga, *kaffarat* harta karena sudah melanggar sumpah, nazar untuk membelanjakan harta, *zihar*, membunuh (dengan sengaja), dan jima' di siang hari pada bulan Ramadan, termasuk kedalam kategori infak. Karena semua itu termasuk upaya dalam pemenuhan kebutuhan dari pihak pemberi maupun penerima. Oleh karena itu infak dapat dikatakan sebagai kegiatan membelanjakan harta yang dimiliki dengan cara konsumtif bukan pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan dengan cara produktif (menggunakan harta untuk dikembangkan dan diolah lebih lanjut secara terus-menerus dan ekonomis (*tanmiyatul mal*).³¹

Infak juga bisa diartikan sebagai sedekah atau pemberian nafkah sebagai sumbangan harta dan lain lain di luar dari zakat wajib yang diberikan untuk kebaikan.³² Infak sendiri terdiri dari infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib antara lain adalah *kafarat*, zakat, *nazar*, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud sebagai infak sunnah yaitu, Infak yang diberikan pada orang fakir miskin yang muslim, infak yang

³⁰ Gus Fahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: Raja grafindo Persada, 2007), h. 90

³¹ *Ibid.*, h. 94

³² Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007), h. 18

dikeluarkan untuk membantu bencana alam, infak untuk membantu kemanusiaan, dan lain sebagainya. Terdapat hadits Rasulullah SAW terkait dengan infak ini yaitu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, bahwasannya ada malaikat yang selalu memanjatkan doa setiap pagi hari dan setiap sore “ya Allah swt berilah orang yang berinfaq sesuatu sebagai gantinya” dan berkata malaikat yang lain pula “ya Allah jadikanlah orang yang menahan infak kehancuran sebagai gantinya” infak adalah salah satu dari cara yang diajarkan agama Islam untuk menyalurkan harta yang dimiliki.³³ Dengan niat semata-mata untuk mencari ridho Allah SWT infak dapat pula diberikan secara langsung dan sukarela oleh pemilik harta kepada penerima yang memenuhi syarat tertentu (ditentukan) ataupun yang tidak ditentukan.³⁴ Atau tambahan sumbangan oleh muslim yang kaya dari sisa harta yang dimilikinya.³⁵

Raghib Al-Isfahani berpendapat bahwa infak sesungguhnya berasal dari kata nafaqa, artinya suatu hal yang sudah usai atau telah habis, dikarenakan dijual, rusak, maupun mati. Biasanya kata infak dikaitkan dengan kepemilikan harta serta hukumnya wajib dan sunnah.³⁶ Yang pengeluaran atau pembelanjaan memberikan harta untuk kebajikan sementara itu infak dimaksudkan sebagai suatu hal yang diberikan seseorang dan berguna untuk memenuhi atau mencukupkan kebutuhan

³³ Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), h. 51

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, (Bandung: Remaja Rodakarya, 1997), h. 100

³⁵ *Ibid.*, h. 52.

³⁶ Ahsin W Al-Hafids, *Kamus Fikih*, (Jakarta : Amzah, 2005), h. 160

orang lain yang berbentuk seperti makanan pokok, minuman, dan lainnya untuk menutupi kebutuhan dari orang tersebut. kata infak disebutkan sebanyak satu kali, yakni dalam kitab Al Quran surat Al-Isro (17) ayat 100.

قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الْإِنْفَاقِ وَكَانَ
الْإِنْسَانُ قَتُورًا ﴿١٠٠﴾

Artinya: Katakanlah: Kalau seandainya kamu menguasai perbendaharaan perbendaharaan rahmat Tuhanku, niscaya perbendaharaan itu kamu tahan, Karena takut membelanjakannya". dan adalah manusia itu sangat kikir.³⁷

Sedangkan kata lainnya yang memiliki akar sama dengan kata infak, misalnya *anfaqa*, *nafaqatan* dan *yunfiq*, disebutkan dengan jumlah 73 kali. Musthofa Al-Maraghi dalam tafsirnya mengartikan infak dengan sedekah sebagai sesuatu yang sama. Sementara itu berdasarkan kajian fiqih Islam, infak sendiri tidak sama dengan zakat ataupun sedekah. Zakat diartikan sebagai pemberian yang jenis, jumlah, dan waktu pelaksanaannya telah ditetapkan, sementara itu infak dapat dikatakan lebih umum dan lebih luas.³⁸

Ketika berinfaq pemberi dibebaskan dalam menentukan jumlah dan jenis harta yang hendak dikeluarkan dan tidak juga ditentukan penerimanya (kepada siapa harta tersebut diberikan). Di samping itu, infak dan sedekah memiliki persamaan dari sisi pengertian, yaitu keduanya sama-sama merupakan kegiatan memberi atau berderma kepada orang lain

³⁷ Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur'an Terjemah , CV Insan Kamil, Bandung, 2009, h. 292

³⁸ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 14, (Bandung: PT Alma'arif, 1987),178

dengan berbagai bentuk harta yang dimiliki. Akan tetapi dari segi waktu pelaksanaannya, terdapat perbedaan antara infak dan sedekah. Waktu mengeluarkan infak yaitu ketika seseorang diberikan Allah rezeki dengan tidak ditentukan kadar ataupun jumlah banyaknya yang harus diberikan. Sedangkan ketika seseorang bersedekah, maka tidak ketentuan, baik dari segi waktu dan tidak pula ditentukan terkait jumlah maupun penerimanya.³⁹

Menurut syairat Islam, seseorang yang berinjak kelak mendapatkan kebaikan yang berkali lipat ketika didunia maupun saat berada di akhirat kelak. Seseorang yang gemar berinjak mustahil akan menjadi miskin, justru pemberian dari Allah SWT kepadanya ditambah dan semua usaha yang dimilikinya akan menjadi sukses dan lebih baik lagi. Berdasarkan al Quran surah Al-Baqarah ayat 261, Allah SWT berfirman, bahwasannya diumpamakan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap bulir tumbuh seratus. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. Selain dari itu, orang-orang yang menginfakkan hartanya akan memperoleh ganjaran berupa pahala diakhirat kelak, serta sesuatu yang di infak kan tersebut ganjarannya khusus diperuntukan kepada orang-orang yang berinjak.⁴⁰

³⁹ Ahsin W Al Hafids, *Kamus Ilmu Al Quran*, (Jakarta: Amzah, 2005), h. 117

⁴⁰ Sirodujain, *Ensiklopedia Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h.

2. Perbedaan Infak, Sedekah, dan Zakat

Berdasarkan paparan mengenai infak, ada pula istilah lain yang mirip dengan infak yakni sedekah dan zakat.

Sedekah merupakan istilah yang asalnya dari kata *sodaqa*. *Sodaqa* sendiri terbentuk dari 3 huruf yaitu: *shad-dal-qaf*, artinya suatu hal yang benar atau jujur. Selanjutnya kata ini mengalami perubahan menjadi kata sedekah. Sedekah adalah melakukan pengeluaran kekayaan yang dimiliki di jalan Allah SWT sebagai bentuk dari kejujuran iman seorang hamba. Selain itu, sedekah dapat diartikan sebagai bantuan non materi, atau pengeluaran kekayaan untuk kepentingan agama tau di jalan Allah SWT yang hukumnya bukan wajib. Ibadah-ibadah fisik non materi, misalnya membantu manusia dengan tenaga dan pikirannya, mengajarkan dan menyebarkan pengetahuan, berlafadzkan puji-pujian pada Allah SWT, dan mengingat Allah SWT.⁴¹

Zakat secara bahasa memiliki arti suci, baik, tumbuh dan berkembang. Kemudian zakat diartikan sebagai usaha manusia dalam membersihkan dosa dan kekikiran dari dalam diri, juga memupuk kebaikan dan pahala dengan cara mengeluarkan sedikit kekayaan yang dimiliki untuk orang-orang yang membutuhkan. Kata zakat sendiri ada

⁴¹ Elvi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Gravindo,2007), h. 44

32 yang tertulis dalam kitab suci Al Quran, dan tertulis pula sebanyak 82 kali yang sinonim dengan kata zakat, yakni kata sedekah dan infak.⁴²

Dalam rukun Islam, zakat sendiri merupakan rukun yang ketiga juga adalah sebuah kewajiban bagi semua umat muslim. Perintah berzakat pertama kali muncul bersama dengan wahyu Allah SWT yang turun di Kota Madinah pada tahun kedua setelah hijrah sesudah kewajiban puasa adalah kewajiban menunaikan zakat fitrah. Berzakat merupakan kewajiban bagi orang beriman yang mempunyai harta yang telah mencapai ukuran serta waktu tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁴³

Berikut tabel yang secara umum membedakan infak, zakat dan sedekah:

Perbedaan	Infak	Sedekah	Zakat Fitrah	Zakat Maal
Sifat Hukum	Wajib Kifayah	Sunnah	Wajib Ain	Wajib Ain
Jumlah	Sesuai kebutuhan	Bebas	3,5 liter atau 2,5 kg bahan makanan pokok	2,5% penghasilan
Waktu	Sesuai kebutuhan	Bebas	Bulan suci Ramadan	Selama 1 tahun

Tabel 2.1 Perbedaan infak, sedekah, dan zakat

3. Dasar Hukum Infak

a. Al Quran

Adapun ayat al Quran yang memerintahkan untuk berinfaq adalah:

⁴² Amirudiin Inoed, *Anatomi Fikih Zakat: Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), h. 8

⁴³ *Ibid.*, h.44.

⁴³ *Ibid.*, h.42.

Firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqarah ayat 195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٩٥﴾

Artinya: Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, Karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.⁴⁴

Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 215:

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٢١٥﴾

Artinya: Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.⁴⁵

Merujuk kepada Ayat Allah dalam al Quran surat Al-Baqarah ayat 215 tersebut dijelaskan bahwa orang-orang mukmin bertanya mengenai masalah infak. Katakan, infak itu dikeluarkan dari harta yang baik, untuk diberikan kepada orang tua, kerabat dekat, anak yatim, orang miskin, dan

⁴⁴ Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur'an Terjemah , CV Insan Kamil, Bandung, 2009, h. 30

⁴⁵ Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur'an Terjemah , CV Insan Kamil, Bandung, 2009, h. 33

orang yang terputus dari keluarga dan hartanya. Kebaikan apa saja yang kalian perbuat, akan diketahui dan akan dibalas pahala oleh Allah.⁴⁶

Infak merupakan asal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan sesuatu atau harta untuk suatu kepentingan. Masuk pula dalam pengertian tersebut, seperti infak yang dikeluarkan oleh orang-orang kafir dengan maksud membantu agama mereka. Dijelaskan dalam Al Quran surat Al-Anfal pada ayat 36 dibawah ini:

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ فَسَيُنْفِقُونَهَا
ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ
تُحْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan menafkahkan harta itu, Kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.⁴⁷

Merujuk pada Al Quran surat Al Anfal ayat 36 tersebut, dijelaskan bahwa infak yang diberikan oleh orang kafir dimaksudkan untuk menghalangi kaum muslimin untuk berada di jalan Allah. Kaum kafir memiliki banyak cara dengan tujuan untuk menghalangi umat muslim, yaitu dengan cara mendanai pembuatan miras atau minuman dengan kandungan alkohol, zat yang sifatnya haram atau narkoba dan banyak hal lainnya yang haram untuk kaum muslimin melakukannya, sementara itu

⁴⁶ <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-215#tafsir-quraish-shihab> 20 Oktober Pukul 11.30, 2019

⁴⁷ Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur'an Terjemah , CV Insan Kamil, Bandung, 2009, h. 181

tidak melanggar perintah atau larangan (bermaksiat) merupakan ajaran dari agama Islam supaya umat muslim dapat menghindari diri dari keburukan.

Selain dari ayat di atas, ayat al Quran yang memiliki kaitan dengan infak di antaranya adalah:

Firman Allah SWT dalam Surat Ali - Imran ayat 134:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْعَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ
 وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٣٤﴾

Artinya: (yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'afkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.⁴⁸

Suka berinfaq adalah sebutan bagi seseorang yang selalu menginfakkan hartanya pada setiap situasi yang dihadapi, baik saat situasi senang ataupun sulit, ketika sedang sehat maupun dalam kondisi sakit,

Apabila orang tersebut dalam situasi dan kondisi yang baik dan memiliki kelebihan harta maka mereka mengeluarkan infak, sama halnya ketika berada dalam situasi yang sulit pula tetap istiqomah untuk berinfaq meski tidak banyak.

Firman Allah SWT dalam Surat Al- Baqaroh ayat 273:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي
 الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا

⁴⁸ Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur'an Terjemah , CV Insan Kamil, Bandung, 2009, h. 67

يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْافًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ



Artinya: (Berinfaklah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang Kaya Karena memelihara diri dari minta-minta. kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui.⁴⁹

Berdasarkan ayat al Quran tersebut, dijelaskan bahwa perintah untuk berinfak memiliki lebih dari satu dimensi, ditentukan oleh kemaslahatan yang ingin diperoleh seseorang yang memberi infak. Disamping itu kepentingan umum atau infak fi sabilillah terdapat dua poin:

- 1) Infak wajib yang diharuskan bagi semua orang
- 2) Infak sunnah yaitu diberikan dengan ikhlas tanpa paksaan

b. Hadist

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمَنْبَرِ، وَذَكَرَ الصَّدَقَةَ، وَالتَّعَفُّفَ، وَ الْمَسْأَلَةَ: الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، فَالْيَدُ الْعُلْيَا: هِيَ الْمُنْفِقَةُ، وَ السُّفْلَى: هِيَ السَّائِلَةُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)

Artinya: Dari ‘Abdullah bin ‘Umar R.A, bahwa Rasulullah SAW bersabda di atas mimbar dengan menerangkan tentang sedekah, menjaga kehormatan diri (‘iffah) dan meminta-minta: “Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah, tangan yang di atas ialah orang

⁴⁹ Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur’an Terjemah , CV Insan Kamil, Bandung, 2009, h. 46

⁵⁰ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari* , Juz II, (Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2009), h. 112

yang memberi sedekah dan tangan yang di bawah ialah orang yang meminta-minta.⁵¹ (H.R. Bukhari).

Selain hadits di atas, terdapat pula hadits dari Abu Dzar r.a yang diriwayatkan oleh imam Bukhari. yaitu :

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ قَالَ الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَالْجِهَادُ فِي سَبِيلِهِ قَالَ قُلْتُ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَكْثَرُهَا تَمَنَّا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ لَمْ أَفْعَلْ قَالَ تُعِينُ صَانِعًا أَوْ تَصْنَعُ لِأَخْرَقَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ قَالَ تَكْفُ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵²

Artinya : Dari Abu Dzar r.a. ia berkata: aku bertanya kepada Rasulullah SAW : wahai Rasullulah, amal apa yang paling utama? Rasulullah SAW bersabda: iman kepada Allah dan berjuang dijalan-Nya, aku bertanya: budak manakah yang paling utama? Rasulullah bersabda: yang paling baik menurut pemiliknya dan paling tinggi harganya. aku bertanya kembali : bagaimana jika aku tidak bekerja? Rasulullah saw bersabda: engkau dapat membantu orang yang bekerja atau bekerta untuk orang yang tidak memiliki pekerjaan. Aku bertanya lagi : wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika aku tidak mampu melakukan sebagian dari amal? Rasulullah saw bersabda: engkau dapat mengekang kejahatanmu terhadap orang lain. Karena, hal itu merupakan sedekah darimu kepada dirimu.⁵³ (H.R. Bukhari).

Berdasarkan hadits- hadits di atas bahwasanya infak bisa diartikan mengeluarkan sesuatu harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan tetapi tidak sampai derajat wajib. Seperti memberi uang kepada fakir miskin menyumbang untuk pembangunan masjid ataupun untuk saling tolong menolong yang terkena musibah, sebagai pengeluaran harta untuk

⁵¹ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), h. 137

⁵² Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Shahih al-Bukhari*, Juz II, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2009), h. 191

⁵³ Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, *Ensiklopedia Hadits; Shahih al-Bukhari*, Terj. Masyhar dan Muhammad Suhadi, (Jakarta: Almahira, 2011), h., 235.

keperluan-keperluan bersama yang dilakukan dengan cara memrikan sesuatu yang dimiliki sehingga bermanfaat bagi orang lain.

4. Macam-Macam Infak

Berdasarkan katagorinya, infak diumpamakan dengan kendaraan transportasi yang di dalamnya terdapat kereta, mobil, bus dan jenis kendaraan lainnya. Oleh karena itu, hibah, hadiah, wasiat, wakaf, nazar, nafkah terhadap keluarga, kaffarat dalam bentuk harta disebabkan melanggar sumpah, melakukan zihar, membunuh dengan sengaja, dan jima disiang hari pada bulan ramadan, dikategorikan sebagai infak. Bahkan zakat itu sendiri termasuk dari bagian infak sebab merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pihak pemberi maupun penerima. Dengan kata lain, infak merupakan kegiatan penggunaan harta secara konsumtif yakni pembelanjaan atau pengeluaran harta untuk memenuhi kebutuhan bukan secara produktif, yaitu penggunaan harta untuk dikembangkan dan diputar lebih lanjut secara ekonomis (*tanmiyatul mall*).⁵⁴

Infak sendiri terdiri dari infak wajib dan infak sunnah. Infak wajib antara lain adalah *kafarat*, zakat, *nazar*, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud sebagai infak sunnah yaitu, infak yang diberikan pada orang fakir miskin yang muslim, infak yang dikeluarkan untuk membantu bencana alam, infak untuk membantu kemanusiaan, dan lain sebagainya.

Berikut penjelasan terkait infak wajib dan infak sunnah:

⁵⁴ Ahmad Subagio, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, (Jakarta: Elex Media Kompurindo, 2009), h. 196

a. Infak Wajib

1) Zakat

Zakat diartikan sebagai salah satu rukun dari lima rukun Islam dengan bentuk sosial ekonomi. Menunaikan zakat, selain dari mengikrarkan syahadat serta menunaikan ibadah salat, barulah kemudian seseorang dianggap resmi sebagai salah satu umat muslim juga diakui keIslamannya.

Disamping diartikan sebagai pengeluaran jumlah tertentu sendiri, menurut fiqh zakat merupakan sebuah harta yang diharuskan Allah untuk dikeluarkan kemudian didistribusikan pada mereka yang memiliki hak menerimanya.⁵⁵

2) Kafarat

Asal kata kafarat adalah *kafara* (kata dasar) yang berarti menutupi sesuatu. Dapat diartikan sebagai sanksi berupa denda yang harus dibayarkan dan hukumnya wajib dikarenakan melakukan larangan Allah SWT, dengan tujuan supaya dosa dari melanggar larangan tersebut tertutupi dengan demikian dosa yang pernah diperbuat pelaksana kafarat itu sudah tidak ada, dan tidak pula berpengaruh lagi di dunia dan di akhirat kelak.

Kafarat merupakan hukuman yang secara rinci dijelaskan oleh hukum Islam. Cara untuk menunaikan kafarat diantaranya dengan membebaskan budak muslim dengan keadaan fisik sempurna

⁵⁵ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 35

serta dapat mencari nafkah dengan bekerja. Kemudian apabila seorang pembunuh tidak mampu mewujudkan syarat itu maka dia wajib melakukan puasa dengan kurun waktu dua bulan serta dilakukan terus menerus selama waktu tersebut. Imam Syafii berpendapat bahwasannya menunaikan kafarat dalam kasus membunuh boleh pula dengan cara memberi nafkah berupa makanan jika seandainya penunai kafarat tidak atau kurang mampu untuk berpuasa dikarenakan usia yang sudah tua, memiliki penyakit ataupun apabila dia puasa maka memungkinkan untuk mendapat kesulitan atau menjadi sengsara maka Islam memberi keringanan dan digantikan dengan kafarat berupa pembayaran nafkah berupa makanan dari 60 orang dengan ketentuan perorang diberikan 1 (mud) makanan pokok.

Kafarat sendiri terdiri dari kafarat yang dilakukan karena membunuh, kemudian kafarat zihar secara singkat akan dipaparkan dalam pembahasan ini:

a) Kafarat pembunuhan

Berdasarkan syariat Islam, seseorang yang melakukan pembunuhan dapat diadili dengan dilakukan qisosh, membayarkan uang sanksi ataupun dilepaskan. Kemudian juga orang tersebut diwajibkan untuk menunaikan kafarat, yakni dengan membuat merdeka satu orang hamba sahaya yang beragama Islam. Namun di zaman sekarang ini hamba sahaya sulit untuk ditemukan, oleh karena

itu dapat digantikan dengan kewajiban melaksanakan puasa dengan ketentuan waktu dua bulan tanpa henti seperti yang diterangkan dalam kitab Al Quran surat An-Nisa ayat 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَفْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا حَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا
 حَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ
 يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ
 رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ
 فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ
 فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا
 حَكِيمًا ﴿٩٢﴾

Artinya: Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah. dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵⁶

b) Kafarat zihar

⁵⁶ Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur'an Terjemah , CV Insan Kamil, Bandung, 2009, h. 93

Kafarat ini berlaku ketika seorang suami berkeinginan untuk melakukan hubungan dengan istri yang sudah ia zihar atau ingin ia kawini, oleh karenanya sebelum mengawini kembali istrinya maka ia diwajibkan untuk menunaikan kafarat. Hukum wajin dalam menunaikan kafarat tersebut adalah sudah dilakukan zihar oleh suami serta suami berkeinginan untuk melakukan hubungan bersama istri kembali. Kafarat zihar memiliki 3 tingkat. Apabila tingkat kesatu sudah dicoba untuk dijalani tapi gagal, maka diperbolehkan untuk menjalani kafarat tingkat dua. Kemudian apabila tingkat dua pula tidak dapat dijalankan maka akan menjadi kewajiban untuk melaksanakan kafarat pada tingkat terakhir.

Berikut tingkatan kafarat tersebut:

- 1) Membebaskan hamba sahaya
- 2) Apabila hamba sahaya tidak dijumpai maka berpuasa selama 2 bulan tanpa henti.
- 3) Apabila tidak memiliki kesanggupan untuk berpuasa 2 bulan tanpa henti, maka diwajibkan memberi makanan kepada 60 fakir miskin, dengan ketentuan satu fakir miskin mendapatkan satu per empat jumlah yang diberikan ketika seseorang menunaikan zakat fitrah, yakni setengahnya dari jumlah 2,5 kilogram.

Hukum yang mendasarinya terdapat dalam Al Quransurat Al-Mujadalah ayat 4:

فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا^ص
 فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا^ج ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ
 وَرَسُولِهِ^ح وَتَلَاكَ حُدُودُ اللَّهِ^{هـ} وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ^{٥٧}

Artinya: Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), Maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak Kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. dan Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.⁵⁷

Namun dalam tulisan ini tidak dijelaskan secara terperinci hukuman-hukuman serta sebabnya, sehingga tidak menyimpang dari pembahasan skripsi penulis.

c) Nazar

Nazar merupakan janji yang diikrarkan untuk mengerjakan suatu hal baik yang secara hukum mulanya tidak diwajibkan kemudian jadi suatu kewajiban. Nazar juga sebenarnya dianggap sebagai ibadah lama yang pernah dilakukan oleh umat pada zaman dahulu. Bernazar adalah sesuatu yang sesuai syariat tetapi tidak wajib, hal ini disebabkan karena bernazar memperlihatkan batas pemberian dari seseorang yang melakukan nazar. Seharusnya seseorang menjalani ibadah atau melakukan kebaikan semata-mata karena Allah dengan cuma-cuma melakukannya dan tidak harus melakukan ikrar atau bernazar.

⁵⁷ Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur'an Terjemah , CV Insan Kamil, Bandung, 2009, hlm. 542

Bernazar dilakukan dengan ikrar yaitu membuat pernyataan akan suatu hal kemudian bersamaan dengan itu menyebutkan asma Allah SWT ataupun menyebutkan salah satu dari sifat-sifat Allah SWT. Namun melakukan nazar untuk berbuat sesuatu yang tidak baik jelas tidak harus dilaksanakan justru malah wajib dibgagalkan nazarnya dengan cara menunaikan pembayaran denda.

Sebuah sumpah tidak dianggap sah apabila dilakukan tanpa menyebutkan asma Allah SWT ataupun nama-nama Allah SWT yang merupakan satu dari sekian banyak sifat-sifat yang dimilikinya. Seseorang yang ingin sedekah hendaknya bersedekah harta yang dimiliki diperbolehkan untuk membuat pilihan melakukan sedekah dengan harta ataupun dengan menunaikan kafaratnya.

Dalam kafarat sumpah diperbolehkan membuat satu pilihan dari tiga syarat yang ditentukan berikut, yakni:

- 1) Membebaskan satu orang budak yang beragama Islam
- 2) Memberikan makanan pada 10 fakir miskin dan satu orang fakir mendapatkan hak sebanyak 1 mud (6 ons)
- 3) Memberikan baju atau sandang pada budak atau hamba sahaya kemudia tiap budak mendapat hak 1 pasang baju lengkap.

Apabila ketiga syarat diatas keberatan untuk dilakukan maka diperbolehkan untuk digantikan berpuasa dengan rentang waktu 3 hari tanpa henti atau jeda. Seperti yang sudah diulas diatas nazar,

dapat diartikan sebagai janji untuk melakukan kebajikan dengan hukum yang mulanya tidak diwajibkan kemudian jadi diwajibkan. Sebagai contohnya, seseorang membuat janji *apabila Allah SWT memberi sembuh karena sakitku, maka dengan nama Allah saya akan bersedekah harta yang kumiliki sebagian pada orang miskin* karena orang tersebut menyatakan hal seperti itu maka saat itu pula ia memiliki sebuah kewajiban yang harus ditunaikan sesuai dengan ikrar yang telah ia nyatakan sebelumnya.

Sementara itu, bernazar haram dan tidak disarankan untuk dilakukan jika berupa sesuatu yang buruk atau bermudhorot sebagai contohnya ada seorang muslim yang bernazar *apabila saya mampu melakukan pembunuhan kepada fulan maka saya setelah itu akan melakukan kebajikan.*⁵⁸

b. Infak Sunnah

1) Infak untuk orang yang fakir dan miskin

Memberikan infak pada seseorang yang fakir ataupun miskin dapat dicontohkan seperti menyumbangkan harta yang dimiliki pada sebuah rumah yatim. Selanjutnya pemberian tersebut akan dikelola oleh pengurus panti atau rumah yatim itu sendiri sesuai kebutuhan tempat tersebut.

2) Infak Bencana Alam

⁵⁸ Abu Isa Abdullah, *Mutiara Faidah Kitab Tauhid*, (Yogyakarta : Pustaka Muslim, 2009),h.82.

Infak yang dilakukan dalam membantu memulihkan kembali fasilitas atau hal hal lain yang terdampak bencana. Biasanya dilaksanakan ketika ada suatu bencana alam yang terjadi misal terjadi letusan di gunung, adanya gempa, longsor ataupun banjir, kejadian kebakaran, dan lain-lain. Tujuan dari infak bencana alam ini yaitu membantu agar kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh bencana tersebut dapat segera ditanggulangi dan dipulihkan seperti semula.

3) Infak Kemanusiaan

Infak kemanusiaan kaitannya adalah dengan aspek-aspek yang berkaitan langsung dengan manusia, misalnya bencana yang memiliki efek langsung pada seseorang atau masyarakat, seperti bencana banjir bandang di daerah yang penduduknya padat, gempa bumi yang sampai merusak rumah masyarakat sekitar, ataupun kebakaran ditempat umum atau rumah penduduk serta lain-lain. Perbedaannya dengan infak untuk bencana alam yang dipaparkan sebelumnya, pembeda dari kedua infak ini terletak pada objeknya yaitu yang ditargetkan infak itu. Apabila infak membantu bencana alam, targetnya adalah memulihkan alam yang rusak akibat bencana seperti sedia kala. Sedangkan infak kemanusiaan objeknya atau targetnya adalah memberi bantuan kepada manusia yang terdampak dari keadaan tersebut.⁵⁹

⁵⁹ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), h. 40

Termasuk juga didalamnya yaitu infak yang diberikan untuk membangun rumah untuk beribadah misalnya masjid atau musholla, gereja, dan sebagainya. Dikatakan sebagai infak kemanusiaan jika tempat ibadah tersebut memang dipergunakan untuk membentuk kepribadian manusia yang lebih baik. Tidak dipengkiri, pendidikan dasar anak-anak juga terdapat ditempat-tempat ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing.

5. Manfaat Infak

Infak memiliki banyak keutamaan untuk orang-orang yang mengeluarkan juga bagi penerima infak itu sendiri. Diantara keutamaan-keutamaan tersebut ialah :

a. Melipatgandakan Rezeki

Infak tidak akan membuat jatuh miskin atau kekurangan kekayaan, justru infak membuat rezeki yang dimiliki menjadi berlipat ganda. Hal ini merupakan janji Allah SWT yang dituangkan dalam Al Quran surat Al-An'am : 160

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ مِثَالِهَا وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَى إِلَّا
مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿١٦٠﴾

Artinya: Barangsiapa membawa amal yang baik, Maka baginya (pahala) sepuluh kali lipat amalnya; dan barangsiapa yang membawa perbuatan jahat Maka dia tidak diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikitpun tidak dianiaya (dirugikan).⁶⁰

⁶⁰ Departemen Agama RI, Mushaf Al- Qur'an Terjemah , CV Insan Kamil, Bandung, 2009, h. 150

Allah SWT tidak akan mengingkari janjinya, Ia akan memberikan pahala dan menggantikan rezeki yang telah dikeluarkan hambanya untuk kebaikan dengan banyak cara yang tidak disangka sangka.⁶¹

b. Menghilangkan Sifat Bakhil

Sifat pelit atau bakhil adalah sifat tercela yang dimiliki manusia pada umumnya. Sebagai umat muslim, hendaknya kita dapat mengurangi sifat bakhil ini, yaitu dengan cara berinfak. Berinfak adalah salah satu cara untuk menghilangkan kebakhilan dari diri seseorang. Karena dengan berinfak artinya manusia sedang melatih rasa peduli dan peka dengan sesama manusia yang lain.

c. Membersihkan Harta

Berinfak dapat mensucikan harta yang kita miliki. Karena dalam harta kekayaan tidak jarang tercampur hal-hal yang kurang baik misalnya subhat atau bahkan haram. Baik sedikit ataupun banyak. Harta tersebut dapat dibersihkan dengan infak agar dapat memberi manfaat kepada manusia.⁶²

B. Lelang Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Lelang

Secara umum lelang merupakan bagian dari jual beli, namun ada yang berbeda di antara keduanya, perbedaan tersebut terletak di mana jual beli memiliki hak untuk menukarkan barang secara terbuka untuk umum.

⁶¹ Muhammad Ali al-Birghawi, *Pesona Moral dan Spiritual Sang Rasul* (Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta), 282.

⁶² Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h. 97

Sedangkan pelaksanaan lelang dilakukan secara terbuka untuk umum dan tidak boleh menukarkan barang secara umum juga.⁶³

Secara bahasa jual beli adalah penukaran sesuatu terhadap sesuatu, sedangkan menurut *syara'* berarti menukarkan harta dengan suatu harta juga namun menggunakan *aqad* atau cara – cara tertentu.⁶⁴ Secara istilah jual beli dapat berarti *saling menukarkan harta berlandaskan suka sama suka* atau *beralihnya kepemilikan suatu harta menggunakan cara yang di perbolehkan*. Saling menukarkan harta memiliki arti yang sama dengan peralihan hak atau kepemilikan dengan berdasar keinginan bersama. Kalimat *suka sama suka* atau *menggunakan cara yang diperbolehkan* mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.⁶⁵

Secara umum lelang adalah penjualan barang yang dilakukan di muka umum termasuk melalui media elektronik dengan cara penawaran lisan dengan harga yang semakin meningkat atau harga yang semakin menurun dan atau dengan penawaran harga secara tertulis yang didahului dengan usaha mengumpulkan para peminat.⁶⁶

Lebih jelasnya lelang menurut pengertian di atas adalah suatu bentuk penjualan barang didepan umum kepada penawar tertinggi. Namun akhirnya penjual akan menentukan, yang berhak membeli adalah yang

⁶³ Aiyub Ahmad, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Kiswah, Jakarta, 2004, h. 3.

⁶⁴ Moh. Rifa'i, *Fiqih Islam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1992, h. 402.

⁶⁵ M. Amir Syarifudin, *Garis Besar Fiqh*, Kencana, Jakarta, 2003, h. 193

⁶⁶ Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia. No. 304/KMK.01/2002

mengajukan harga tertinggi. Lalu terjadi akad dan pembeli tersebut mengambil barang dari penjual.

Menurut Rochmat Soemitro, yang dimaksud dengan penjualan di muka umum ialah: pelelangan dan penjualan barang yang dilakukan di muka umum dengan penawaran harga yang makin meningkat atau dengan persetujuan harga yang makin menurun atau dengan pendaftaran harga, di mana orang-orang yang diundang atau sebelumnya sudah diberitahukan tentang pelelangan itu, diberikan kesempatan kepadanya untuk membeli dengan jalan : menawar harga, menyetujui harga atau dengan jalan pendaftaran.⁶⁷

M. Yahya menjelaskan bahwa apa yang dimaksud dengan lelang ialah penjualan suatu barang yang dilakukan di muka umum dan nilai dari suatu barang tersebut akan semakin meningkat, persetujuan yang makin meningkat ini sudah diketahui oleh orang atau kelompok yang telah diundang untuk menawarkan nilai dari suatu barang tersebut maupun orang yang ingin barangnya didaftarkan agar barangnya tersebut dapat dilelangkan.⁶⁸

Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ulama pernah bersepakat lelang dibolehkan karena Umar bin Khatab juga sempat melakukan pelaksanaan lelang yang merupakan suatu cara yang ada di jual beli serta dikarenakan umat Islam juga butuh contoh pelaksanaannya, dan terbukti bahwa

⁶⁷ Rochmat Soemitro, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, PT. Eresco, Bandung, 1987, h. 153

⁶⁸ Harahap, M. Yahya *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), h. 115.

pelaksanaan lelang ini menjadi suatu kebiasaan dalam bertransaksi umat Islam di masa lalu.

*Bai' muzayyadah berasal dari suku kata Ziyadah yang berarti tambahan, sama seperti arti dari riba, walaupun begitu lelang tidak masuk ke dalam pelaksanaan riba karena memiliki perbedaan dalam pengertiannya di mana jika pelaksanaan tambahan di riba ialah terletak pada penambahan yang tidak ada di awal perjanjian dalam suatu akad, atau peminjaman uang maupun suatu barang yang ada unsur riba di dalamnya. Jika di dalam *Muzayyadah* penambahannya terdapat pada kenaikan nilai suatu barang yang di jual atau dilelang.⁶⁹*

Maksudnya, terdapat tiga katagori jika dalam pelaksanaan pelelang suatu barang sudah ada yang telah menawar :

- a. Jika ada suatu pernyataan yang jelas dari seorang penjual terhadap suatu barang yang sudah ditawar jadi tidak boleh penawar lain menawarkan harga jika tidak dizinkan oleh orang yang telah menawar harga di awal tadi.
- b. Jika tidak adanya isyarat tentang setuju atau tidaknya penawaran dari penjual, syariat tidak melarang apabila ada orang lain yang ingin menawar ataupun jika ingin menaikkan tawaran yang diawal, terdapat perumpamaan hadits dari fathimah binti qais tentang pemberitahuan ia kepada nabi Muhammad bahwa muawwiyah dan abu jahm sudah mempersuntingnya, dikarenakan tidak adanya isyarat setuju dari

⁶⁹ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid - Analisa fiqih para mujtahid* Terj. Drs. Imam Ghazali Said, MA. dan Drs. Achmad Zaidan, (Jakarta: Pustaka Amani, 1992), h. 162.

fathimah maka nabi Muhammad memberi pilihan pada fathimah jika ingin menikah dengan usamah bin zaid.

- c. Menurut Ibnu Qudamah tidak diperbolehkan jika orang lain menawarkan suatu barang jika ada isyarat setuju dari seorang penjual pada suatu tawaran meski kurang jelas dalam pernyataannya.⁷⁰

Apapun jenis penawarannya jika tidak ada penawaran orang lain di suatu barang atau hal tersebut maka syari'at memperbolehkan penjualan atau penawaran terhadapnya.

2. Dasar Hukum Lelang

Dalil bolehnya lelang terdapat dalam As-Sunnah, dalam kitab Subulussalam disebutkan bahwa Ibnu Abdil Bar berkata:

انه لا يحرم البيع ممن يزيد اتفاقاً⁷¹

Artinya: Sesungguhnya tidaklah haram menjual barang kepada orang yang menambah harga.⁷²

Ada perbedaan pendapat ulama tentang hukum dari lelang, ada ulama yang membenarkan namun ada pula ulama yang memakruhkan lelang dikarenakan asal hukum yang digunakan berbeda.

- a. Ulama yang membenarkan lelang

⁷⁰ Asy-Syaukani, *Nailul Authar* Terj. Hamidy, Mu'ammal, dkk (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1991), h. 191.

⁷¹ Al-Imam Muhammad Ibn Ismail al-Kahlani Al-San'ani, Sayyid, *Subul al-Salam* Juz III, (Kairo: Dâr Ikhyâ' al-Turas al-Islami, 1960). h. 23

⁷² Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam*, Jilid 3, (Surabaya: Al Ikhlas, 1995), h. 49.

Sebagian besar ulama membenarkan lelang, alasannya ialah lelang ini pernah dilakukan oleh Rasulullah semasa hidupnya. Dimana kejadian ini terdapat dalam hadist :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى حِلْسٌ نَبَسٌ بَعْضُهُ وَنَبَسٌ بَعْضُهُ وَقَدَحٌ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ أَنْتَبِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَي دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ (رواه أحمد، أبوودود، النسائي، الترميذي)⁷³

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a. bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi SAW dan dia meminta sesuatu kepada Nabi SAW. Beliau bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu?” Lelaki itu menjawab, “Ada, dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi SAW berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi SAW bertanya, “Siapa yang mau membeli dua barang ini?” Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Beliau bertanya lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga lebih dari satu dirham?” Beliau menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan dua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (HR. Ahmad, Abu Dawud, an-Nasa’i, dan at-Tirmidzi).⁷⁴

Berlandaskan hadits tersebut bisa diketahui bahwa lelang pernah dilakukan oleh nabi Muhammad, di mana beliau melelangkan kain serta

⁷³ At Tirmidzi, *Al-Jami' Al-Shohih*, Hadist No. 908, (Beirut Libanon: Darul Al-Fikr, 1988), h.34.

⁷⁴ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), h. 111.

cangkir agar dibeli dengan ajuan harga yang tinggi, berlandaskan kisah tersebut dapat dibuat kesimpulan bahwa pelaksanaan lelang dibolehkan dalam Islam Islam.

Pemilihan harga suatu barang haruslah sesuai dengan aturan serta kaidah yang berlaku yaitu, terjadinya penawaran terhadap suatu barang yang membuat kenaikan terhadap barang tersebut sehingga yang menawarkan nilai yang tertinggi ialah yang berhak mendapatkan barang tersebut. Tapi sering terjadi dalam sebuah pelelangan di mana harga menjadi kurangimbang, ini dikarenakan adanya penawar yang bersekongkol dengan pihak lelang sehingga membuat rusaknya harga suatu barang dengan melakukan dugaan pada suatu nilai barang lelang. Perbuatan lainnya yang mirip ialah terjadinya penetapan nilai namun tidak sesuai dengan keadaan yang penting.⁷⁵

Semua perlakuan tersebut tentunya akan memberikan dampak yang buruk kepada seseorang maupun kepada suatu kelompok, serta bisa membuat datangnya rasa benci serta memprovokasi, selain itu dapat juga merampas harta kepunyaan seseorang melalui cara yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Berlandaskan hal tersebut pelelang mempunyai hak *khiyar* yaitu hak untuk melanjutkan suatu negosiasi maupun untuk tidak melanjutkan negosiasi tersebut.⁷⁶

Terjangkaunya nilai suatu barang di pelelangan dapat memunculkan berbagai macam bentuk masalah seperti masalah dalam

⁷⁵ Aiyub, Ahmad, Fiqih Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Jakarta: Kiswah, 2004),h. 5-6.

⁷⁶ *Ibid.*, h.7

prosedurnya, persaingan yang tidak sehat serta kerjasama harga membuat pelaksanaan lelang ini menjadi buruk dalam kacamata hukum.⁷⁷

b. Yang Memakruhkan

Imam Ibrahim al-Nakha'i memakruhkan jual beli *muzayadah* (lelang). Sedangkan Imam Ibnu Abi Shaibah mengatakan bahwa Jual beli *muzayadah* (lelang) makruh kecuali bagi orang-orang yang ikut perkongsian. Juga pendapat Al-Hasan al-Basri, Ibnu Sirin al-Auza'i dan lainnya berpendapat bahwa jual beli *muzayadah* (lelang) hukumnya makruh kecuali pada harta rampasan perang dan harta pusaka.⁷⁸

Berlandaskan hadits dari Sufyan bin Wahab bahwa Ibrahim berkata :

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنْ بَيْعِ الْمَزَايِدَةِ
(رواه البزار)⁷⁹

Artinya: Aku mendengar Rasulullah SAW melarang jual beli lelang.

(HR. Al-Bazzar).⁸⁰

Adapun Ibnu Sirin, Al-Hasan Al-Basri, Al- Auza'i, Ishaq bin Rahawaih, memakruhkannya juga, bila yang dilelang itu bukan rampasan perang atau harta warisan.⁸¹

⁷⁷ Abdurrahman As-Sa'dy dkk, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), h. 37.

⁷⁸ Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam pandangan 4 madzhab*, Terj. Miftahul Khairi, (Yogyakarta: Maktabah al- Hanif, 2009), h.25.

⁷⁹ as-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *Al-Jami' ash-Shaghir fi Ahadits al-Basyir an-Nadzir*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), h. 191.

⁸⁰ as-Suyuthi, Imam Jalaluddin, *AL-Jami Ash-Shaghir fi Ahadits al-Basyir an-Nadzir*. Jilid II. Terj. Nadjih Ahjad. (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1995), h.,348.

⁸¹ Abdurrahman As-Sa'dy dkk, *Tanya Jawab Lengkap Permasalahan Jual Beli* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2008), h. 39.

3. Macam - Macam Lelang

Pada umumnya lelang hanya ada dua macam yaitu lelang naik dan lelang turun. Keduanya dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Lelang Naik

Barang yang pada awalnya dibuka dengan nilai yang rendah dan kemudian terus meningkat sampai dibatas tidak ada lagi penawaran yang lebih tinggi dan kemudian akan diberikan pada orang yang penawarannya paling tinggi tersebut ialah apa yang dimaksud dengan lelang naik. seperti pelaksanaan pelelang ala Belanda (*Dutch Auction*).⁸²

b. Lelang Turun

Perbedaan dengan lelang naik ialah, jika lelang turun (*auktion*) nilai suatu barang tersebut akan dimulai dengan nilai tertingginya sampai pada akhirnya akan menurun dan terjadinya kesepakatan antara orang yang ingin membeli dengan penjual melalui perantara juru lelang (*auktioner*) seperti penjualan saham di bursa efek. Sebagai kuasapenjual untuk melakukan lelang, dan biasanya ditandai dengan ketukan.⁸³

Terdapat beberapa metode yang bisa dipakai didalam sistem lelang yakni lelang terbuka serta lelang tertutup, yang akan dipaparkan berikut ini.

a) Lelang Terbuka

Lelang dengan sistem terbuka ialah dimana pelelangan akan dilaksanakan oleh gedung pelelangan dan orang – orang yang

⁸² *Ibid.*, h. 141.

⁸³ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2011), h. 140.

berkeinginan untuk membeli suatu property akan digabungkan kedalam satu tempat untuk ikut serta kedalam pelaksanaan pelelangan.

b) Lelang Tertutup

Sedangkan lelang dengan sistem tertutup ialah lelang yang menutupi nominal tertinggi yang ditawarkan oleh pembeli menggunakan alat seperti amplop, sehingga penawaran tertinggi suatu barang tersebut tidak diketahui dihadapan umum.⁸⁴

4. Syarat – Syarat Lelang

Demi mengurangi penyelewengan *Syariat* serta terlanggarnya suatu hak, maka norma serta kode etik dalam pelaksanaan pelelangan diperlukan. Dalam ketentuannya *Syariat* Islam memberi pedoman dan klasifikasi umum sebagai pedoman utama, ialah sebagai berikut :

- a. Pihak yang mengerti hukum dengan beralaskan *an tharadhin* ialah yang melaksanakan perundingan.
- b. Barang yang akan dilelang haruslah bermanfaat, halal dan sah dimata hukum.
- c. Barang yang akan di lelang ialah barang yang memang kepunyaan penuh penjual.
- d. Jelasnya suatu barang ataupun jasa yang dilelangkan, tanpa adanya hal – hal yang ditutupi.
- e. Penjual sanggup menyerahkan barang.

⁸⁴ *Ibid.*, h. 45.

- f. Nilai dari suatu barang tersebut harus jelas sehingga tidak terjadi ketidakpastian yang bisa memunculkan potensi pertikaian.
- g. Dalam suatu pelelangan kerjasama atau persekongkolan dilarang digunakan dalam penawaran objek yang dilelang.

Apapun perwujudan dari kecurangan serta mencari untung tidak diperbolehkan, karena perkomplotan/*najasy* haram dalam Islam. Jika dalam pelelangan dimenangkan dengan cara *Riswah* (penyogokan) maka tidak valid transaksi tersebut karena tidak sesuai dengan standar yang ditentukan.⁸⁵

Ada beberapa syarat yang perlu dilakukan dalam suatu pelelangan yaitu:

- 1) Tanda pengenal peminta lelang
- 2) Tanda yang menjelaskan bahwa barang tersebut memang milik dari si penjual.
- 3) Kondisi dari suatu barang tersebut dijelaskan dari segi fisik maupun fungsinya.

Keterangan ini diperlukan agar dapat diketahui bahwa peminta lelang itu memang benar ialah individu yang mempunyai hak melakukan lelang atas barang yang ingin ia lelangkan tersebut. Surat ketetapan dari permintaan hakim atas suatu utang – piutang Negara haruslah ada jika

⁸⁵ Adrian Sutedi, *Hukum Gadai Syariah* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 143-144.

pelaksanaan lelang itu adalah sebuah permintaan dari hakim maupun panitia yang bertugas dalam bidang utang – piutang Negara.⁸⁶

Perlunya tanda yang dapat membuktikan kepemilikan barang yang menjelaskan bahwa peminta lelang memanglah memiliki hak atas barang tersebut. Contoh yang dapat membuktikannya ialah *kuitansi* (tanda pembayaran), atau sertifikat dan lain sebagainya. Disisi lain kondisi suatu barang yang akan dilelangkan perlu untuk diketahui oleh pihak pelelangan atau pihak penawar, jika objek nya ialah objek yang bergerak maka perlu untuk diperlihatkan keadaannya, namun jika objek yang dilelangkan tidak bergerak seperti tanah, maka perlu diperlihatkan sertifikat tanah nya apakah sudah didaftarkan atau belum, dan juga harus mengetahui posisi dan juga keadaan dari tanah yang dilelangkan tersebut, serta diperlukan penjelasan dari pejabat yang berwenang di daerah tanah tersebut.⁸⁷

5. Manfaat Lelang

Pelaksanaan lelang sudah ada pada zaman nabi Muhammad hingga saat ini. Ada beberapa manfaat yang diberikan dari pelaksanaan lelang diantara ialah :

a. Menumbuhkan sikap saling tolong menolong

Seorang muslim harusnya merasa bahwa dirinya tidak bisa hidup sendirian saja. Kita membutuhkan orang lain didalam kehidupan ini, saling membantu satu sama lain akan membuat kaum muslim menjadi lebih kuat dan tidak mudah untuk di pecah belahkan. Berdasar

⁸⁶ *Ibid.*, h. 79.

⁸⁷ *Ibid.*, h. 80.

dengan pemikiran tersebut maka bisa membentuk masyarakat yang aman dan juga nyaman.⁸⁸

Islam menginginkan agar setiap masyarakatnya membantu secara ikhlas pada saudara, tetangga, dan juga orang sedang dalam kesusahan. Ada dua bentuk didalam tolong menolong : pertama ialah membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan, baik dalam bentuk perlindungan, peringanan beban hidup, bahkan membuat teganya kepentingan didalam suatu masyarakat yang bersifat umum.⁸⁹

Kedua ialah saling membantu dalam bentuk kebaikan ataupun dalam bentuk takwa seperti, penolakan terhadap keburukan atau membuat masyarakat melakukan kebaikan dengan cara membimbing masyarakat tersebut. Jika suatu masyarakat dapat menerapkan rasa saling tolong-menolong maka akan tercipta suasana yang dapat membuat masyarakat maju, dan juga membuat masyarakat bisa mengatasi kesulitan dimasa yang akan datang.⁹⁰

Mengenai tolong – menolong diantara sesama kaum muslim maka dianjurkannya kebaikan serta ketakwaan dalam Islam, dikarenakan sama dengan pelaksanaan lelang yang dapat memberi dampak yang baik yaitu mengurangi kebutuhan hidup seseorang sehingga menjadi lebih mudah. Sehingga dengan sikap saling tolong

b. Menjalin silaturahmi dengan umat muslim lainnya

⁸⁸ Al-Ghazali Muhammad, *Akhlak Seorang Muslim* (Semarang: Wicaksana, 1986), h. 347.

⁸⁹ *Ibid.*, h. 348.

⁹⁰ *Ibid.*, h. 349.

Mempererat tali silaturahmi dalam Islam adalah salah satu hal yang penting dan diutamakan. Hukum dari bersilaturahmi sendiri ialah diwajibkan meski melalui ucapan salam saja. Cara-cara lainnya untuk mempererat tali silaturahmi adalah dengan saling memberi, membantu, berkumpul, berbicara hal-hal yang baik, dan banyak lagi. Selain mendapat pahala dari Allah SWT, mempererat silaturahmi juga membuat kita mendapat ganjaran di kehidupan sehari-hari seperti diluaskan rezekinya oleh Allah, dipanjangkan usianya, diberi kemudahan, dan tentunya menjadi lebih dekat dengan sang Pencipta. Dan di akhirat pula akan mendapat ganjaran berupa surga dari Allah.⁹¹

Silaturahmi tidak bisa diartikan sebagai saling menghubungi atau bertemu dengan orang lain saja dan kemudian saling berbicara melontarkan gagasan, bermain atau berorganisasi, tetapi saling membuka diri berdasarkan kejujuran dan bertanggung jawab. Sehingga dengan adanya praktek lelang, diharapkan dapat menambah dan memperkuat hubungan persaudaraan antara keluarga dan tetangga, yang sebelumnya tidak atau kurang saling berhubungan. Dengan silaturahmi tidak hanya dirinya sendiri yang akan memperoleh berbagai manfaat akan tetapi juga orang lain. Selama pihak-pihak yang terlibat dalam praktek lelang berada dalam norma-norma yang dilandasi saling pengertian.⁹²

C. Tinjauan Pustaka

⁹¹ *Ibid.*, h. 43.

⁹² *Ibid.*

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan judul dan pembahasan dalam skripsi ini. Supaya menjadi bukti originalitas atau keaslian dari karya tulis ini, diantaranya :

1. Laelatul Mukaromah di UIN Raden Intan Lampung *Tinjauan Hukum Islam Tentang Wajib Infak Bagi Siswa Dengan Hasil Panen*. Dalam permasalahan skripsi ini ialah : 1. Bagaimana sistem wajib infak panen bagi siswa SD Negeri Payung Makmur Lampung Tengah dan 2. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang wajib infak panen, di dalam penelitian ini penulis menyimpulkan melalui hasil penelitian yaitu penarikan wajib infak panen yang dilakukan di SD Negeri Payung Makmur Lampung Tengah sesuai dengan syarat-syarat akad. Dan dari segi tinjauan hukum Islam nya bahwa penarikan wajib infak panen adalah sah, karena didahului kesepakatan antara orang tua peserta didik dan pihak sekolah.⁹³
2. Farly Adwi Suryanata di UII Yogyakarta *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak untuk Wakaf Tanah di Masjid Adz-Dzikra Yogyakarta*. Dalam permasalahan skripsi ini ialah : 1. Bagaimana pelaksanaan penggalangan dana Infak Masjid Adz-Dzikra di Sleman 2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembelian tanah dari dana infak menjadi tanah wakaf, di dalam penelitian ini penulis menyimpulkan melalui hasil penelitian yaitu pelaksanaan penggalangan dana infak Masjid Adz-Dzikra tidak sesuai dengan rukun dan syarat-syarat akad. Dan dari segi tinjauan hukum Islam

⁹³ Laelatul Mukaromah, *“Tinjauan Hukum Islam tentang Wajib Infak bagi siswa dengan hasil panen”* (Skripsi Program Strata Satu Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Lampung, Lampung, 2019), h. 9

nya bahwa pembelian tanah dari dana infak menjadi tanah wakaf adalah tidak sah. Karena pada ketentuan rukun dan syarat yaitu di bagian wakifnya harusnya orang memiliki penuh harta yang diwakafkan. Sedangkan yang terjadi di Masjid Adz-Dzikra adalah wakifnya adalah orang yang mempunyai tanah padahal panitia telah membeli tanah tersebut dan akadnya adalah jual beli.⁹⁴

3. Skripsi yang di tulis oleh Zumrotul Malikah “*Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam*” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya ialah mengenai Konsep suatu Harga di dalam lelang harga penawar tertinggi yang dibayar oleh pembeli dengan tidak meninggalkan Nilai Limit atau lebih dikenal dengan Harga Limit Lelang. di dalam penelitian ini menyimpulkan melalui hasil penelitian konsep harga lelang perspektif Islam yaitu harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan sehingga merugikan salah satu pihak dan menguntungkan pihak yang lain.⁹⁵

⁹⁴ Farly Adwi Suryanata, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Dana Infak untuk Wakaf Tanah di Masjid Adz-Dzikra Yogyakarta*” (Skripsi Program Strata Satu Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2018), h. 15

⁹⁵ Zumrotul Malika, “*Konsep Harga Lelang Dalam Perspektif Hukum Islam*” (Skripsi Program Strata Satu Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2018), h. 14

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad, Aiyub, *Fikih Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Jakarta: Kiswah, 2004.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu, Juz IV* Damaskus: Dar al-Fikr, tt..
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Zakat Kajian Berbagai Madzab*, Bandung: Remaja Rodakarya, 1997.
- Al-Hafids, Ahsin W, *Kamus fikih*, Jakarta : Amzah, 2005.
- Al-Ukhari Al-Jufi, Muhammad Bin Ismail, *Shahih Al-Bukhari*, Juz. II, No. 1429 Beirut:Dar Al-Kutub Al-Ilmiah, 2009.
- Al-Kahlani, Imam Muhammad Ibn Isma'il, *Subulussalam*, Jilid 3 Bandung: Dahlan, 1059-1182 H.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta,2006.
- A.S., Susiadi, *Metodologi Penelitian*, Lampung: Penerbit Fakultas Syariah IAIN Raden Intan Lampung,2014.
- Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz.V*, Beirut Libanon,1986.
- Bahtiar, Edi, *Mengembalikan Fungsi Masjid Sebagai Sentra Peradaban Umat Manusia*, Empirik : 2012.
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al Quran*, Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2008.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi

Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1991.

Hafifuddin, Didin, *Panduan Praktik Zakat, Infak, Dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani, 1998.

Inoed, Amirudiin, *Anatomi Fikih Zakat: Potret Dan Pemahaman Badan Amil Zakat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Muhammad, Abu Bakar, *Terjemah Subulus Salam*, Jilid 3, Surabaya: Al Ikhlas, 1995.

Muhammad, Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Yogyakarta: UII Press, 2005.

M. Yahya, Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta: PT. Gramedia, 1989.

Nurhayati, Sri, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2014.

Qardawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007.

Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Ed.1 Cet-3, Jakarta: Amzah, 2014.

Rifa'i, Moh., *Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1992.

Rusyd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid Juz II*, Beirut Libanon, 1992.

Saebani, Beni Ahmad, *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.

Sari, Elvi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, (Jakarta: Gravindo, 2007).

Sholihin, Ifham, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: gramedia Pustaka Utama, 2010).

Sirodujjin, *Ensiklopedia Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006.

Soemitro, Rochmat, *Peraturan dan Instruksi Lelang*, Bandung: PT. Eresco, 1987.

Subagio, Ahmad, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, Jakarta: Elex Media Kompurindo, 2009.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Asdi Mahasatya, 2007.

Sutedi, Adrian, *Hukum Gadai Syariah*, Bandung: Alfabeta, 2011.

Syarifudin, M. Amir, *Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2003.

Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung , 2017.

Wawancara

Armin Hadi, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 17 juni 2019

Edison, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 24 Juli 2020.

Farid Wahyudi, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 26 Oktober 2019.

Hermawan, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 24 Juli 2020.

Hamba Allah, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 24 Juli 2020.

Helmi Sa'ad, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 25 Oktober 2019

Heri Runting, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 20 oktober 2019

Kisron, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 24 Juli 2020.

Muhammad Huzairin, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 17 juni 2019

M. Ramli, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 26 Oktober 2019.

M. Abdullah Umar, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 26 Oktober 2019

Mukti Ali, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 26 Oktober 2019.

Syahrudin Nasution, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 24 Oktober 2019

Yurdiyanto, wawancara dengan penulis, tanya jawab, Lampung, 26 Oktober 2019.

Sumber on-line.

Peraturan Menteri Keuangan. “ *Pengertian Lelang* “ (On-line), tersedia di :

<http://www.jdih.kemnkeu.go.id/fullText/2016/27~PMK.06~2016Per.pdf> (24 juni 2020).

Quraish Shihab. “ *Tafsir Surah Al-Baqarah Ayat 215*” (On-line), tersedia di :

<https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-215#tafsir-quraish-shihab>.(20 Oktober 2019).

